

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan aspek mendasar dalam kehidupan manusia dan merupakan hak asasi yang harus dijaga dan dipenuhi oleh setiap individu. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kesehatan diartikan sebagai keadaan sehat secara fisik, jiwa, dan sosial, bukan sekadar bebas dari penyakit, sehingga memungkinkan seseorang untuk hidup produktif. Cara untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, diperlukan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, yang dilaksanakan dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, atau paliatif (Undang-Undang RI No. 17, 2023).

Pelayanan kesehatan dilakukan melalui berbagai fasilitas kesehatan, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan tersebut mencakup puskesmas, klinik, rumah sakit, laboratorium kesehatan, hingga apotek. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh apoteker. Apotek berfungsi sebagai tempat penting dalam pelayanan kefarmasian, baik dari aspek pengelolaan sediaan farmasi maupun pelayanan farmasi klinik (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73, 2016).

Pelayanan kefarmasian saat ini telah mengalami pergeseran paradigma bermula dari *drug-oriented* menjadi *patient-oriented*. Paradigma tersebut memiliki arti bahwa fokus pelayanan tidak hanya pada pengelolaan obat, tetapi juga pada upaya untuk meningkatkan kualitas hidup pasien

melalui pelayanan kefarmasian yang komprehensif. Apoteker bertanggung jawab dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, serta pelayanan langsung kepada pasien seperti pengkajian resep, dispensing, konseling obat, pemberian informasi obat, monitoring efek samping obat, dan pemantauan terapi obat (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73, 2016).

Pada pelaksanaan praktik, apoteker harus memenuhi sejumlah persyaratan perizinan, seperti memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA). Apoteker diwajibkan menjalani uji kompetensi nasional dan memiliki sertifikat kompetensi sebagai bentuk pengakuan atas keahlian profesionalnya. Apoteker juga dituntut untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik profesi, serta ketentuan hukum yang berlaku, demi menjamin keselamatan pasien dan masyarakat luas (Peraturan Menteri Kesehatan No. 73, 2016).

Peran apoteker dalam pelayanan kesehatan merupakan salah satu hal penting, terutama pada apotek. Oleh karena itu, calon apoteker perlu memperoleh pembekalan yang tidak hanya teoritis tetapi juga praktis. Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) menjadi salah satu bagian penting dalam pendidikan profesi apoteker. Adanya kegiatan PKPA, mahasiswa calon apoteker diberikan kesempatan untuk mengalami secara langsung proses pelayanan kefarmasian di apotek, menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah, serta memahami secara nyata peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab apoteker.

PKPA bertujuan untuk menyiapkan calon apoteker agar menjadi tenaga kesehatan profesional yang berdaya saing tinggi, memiliki keterampilan teknis dan klinis, serta mampu berkomunikasi efektif dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Berbekal pengalaman dari PKPA,

diharapkan calon apoteker dapat memahami sistem manajemen apotek, mengelola sediaan farmasi dengan baik, melakukan pelayanan farmasi klinik sesuai standar, serta menerapkan etika profesi dalam setiap aspek pekerjaannya.

Pada kegiatan PKPA, calon apoteker juga dibiasakan untuk mengembangkan diri secara reflektif, berdasarkan nilai-nilai keutamaan seperti peduli, komitmen, dan antusiasme dalam menjalankan tugas kefarmasian. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar untuk membentuk apoteker yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas moral dan profesionalisme tinggi. Oleh karena itu, pelaksanaan PKPA pada Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Kimia Farma yang berlokasi pada Jalan Ketintang Nomor 178 Surabaya, di bawah pengawasan Apoteker Penanggung Jawab apt. Muhammad Rifani Rachman, S.Farm. Kegiatan PKPA dilaksanakan selama 5 minggu yang berlangsung pada tanggal 7 April-10 Mei 2025. Adanya kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam membekali mahasiswa calon apoteker dengan pengalaman nyata, memperkuat keterampilan praktis, membangun karakter profesional, serta memperluas wawasan terkait pelayanan kefarmasian. Mahasiswa juga dapat memberikan kontribusi optimal dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan menjadi tenaga kesehatan yang dipercaya oleh masyarakat.

1.2 Tujuan

1. Memberikan pemahaman secara langsung kepada mahasiswa calon apoteker mengenai peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan kefarmasian, standar prosedur operasional, kode etik, dan kebutuhan pasien.

2. Membekali mahasiswa calon apoteker dengan pengalaman nyata dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian di bidang pengelolaan dan pelayanan sediaan farmasi.
3. Meningkatkan keterampilan teknis dan klinis mahasiswa calon apoteker dalam menerapkan standar pelayanan kefarmasian di apotek.
4. Mengembangkan *soft skills* mahasiswa calon apoteker seperti kemampuan berkomunikasi, sikap profesional, manajerial, dan etika profesi.

1.3 Manfaat

1. Mahasiswa calon apoteker memperoleh pemahaman secara langsung mengenai peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan kefarmasian, standar prosedur operasional, kode etik, dan kebutuhan pasien.
2. Mahasiswa calon apoteker mendapatkan pengalaman nyata dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian di bidang pengelolaan dan pelayanan sediaan farmasi.
3. Mahasiswa calon apoteker dapat meningkatkan keterampilan teknis dan klinis dalam menerapkan standar pelayanan kefarmasian di apotek
4. Mahasiswa calon apoteker dapat mengembangkan *soft skills* seperti kemampuan berkomunikasi, sikap profesional, manajerial, dan etika profesi.